

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam menyelesaikan perselisihan dan pertentangan antara suami-istri, terlebih dahulu pihak keluarga keduanya yang menyelesaikannya atau berusaha berdamai antara kedua belah pihak, namun apabila usaha-usaha tersebut mengalami kegagalan maka suami-istri boleh menunjuk seorang *hakam*, seperti *lebe* atau perangkat desa yang dipercaya mampu menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami-istri tersebut.
2. Konflik keluarga di masyarakat yang beragam dan kompleks menyebabkan suami-istri yang mengalami konflik memutuskan untuk menunjuk pihak ketiga sebagai penengah mereka, dan *hakam-hakam* tersebut diperankan oleh *lebe* yang telah ditunjuk oleh Lembaga KUA atau perangkat desa (kaur kesra) yang ditunjuk oleh pemerintah desa.
3. Peranan *hakam-hakam* tersebut adalah membantu suami istri dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara keduanya dengan rasa ikhlas dan penuh tanggung jawab, dan berusaha menciptakan rasa kekeluargaan dalam menyelesaikan setiap konflik antara suami-istri tersebut. Namun sangat disayangkan tidak semua masyarakat yang mengalami konflik dalam rumah tangganya mengadukan permasalahannya pada *hakam*, karena pemikiran

mereka yang terlalu berlebihan, dan sangat disayangkan pula kehadiran *hakam* di Desa Sambeng yang terbatas, yaitu hanya dua orang.

4. *Hakam-hakam* yang penulis teliti di Desa Sambeng sudah memenuhi unsur-unsur *hakam* dalam Fiqh, walaupun penunjukkan *hakam-hakam* tersebut bukan dari keluarga dekat suami istri yang berselisih.

B. Saran-saran

1. Dilihat dari peranannya seorang *hakam* sangat dibutuhkan sekali oleh keluarga yang sedang dilanda konflik. Jika suami-istri mengalami krisis dalam rumah tangganya, sebaiknya menunjuk *hakam* untuk membantu menyelesaikan konfliknya. Tapi sebelum menunjuk orang lain untuk dijadikan *hakam*, alangkah baiknya menunjuk *hakam* dari pihak keluarga terlebih dahulu, walaupun pihak keluarga sudah tidak mampu menyelesaikannya baru menunjuk orang lain yang dipercaya suami maupun istri.
2. Bagi suami istri yang sudah menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar dan sungguh-sungguh, paham dengan tugasnya masing-masing walaupun terjadi konflik dalam rumah tangganya sebaiknya diselesaikan dengan cara berkomunikasi atau bicara dari hati kehati antara suami-istri.